



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513, Website : www.disdik.cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 422 / 4345 / Disdikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal, peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
 - b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Bab XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) serta Bab XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dst tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Standar PTK dan Bab XIII Pasal 86 ayat (1-3) tentang Akreditasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :**
1. Proposal permohonan Perpa ijangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER SOCA MUTIARA** Nomor 10/KOBER-SM/05/2016 tanggal 2 Mei 2016;
 2. Laporan Tim Verifikasi Lembaga tanggal 27 Oktober 2016 tentang persyaratan, **KOBER SOCA MUTIARA** dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**
- KESATU :** Menetapkan izin operasional kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : KOBER SOCA MUTIARA |
| Alamat | : Jl. Muslimin No. 240 RT 05 RW 12
Kel. Cibeureum Kec. Cimahi
Selatan Kota Cimahi |
| Jenis Layanan | : KOBER |
| Nama Pemimpin | : SRI EMA MARIAH |
| Ketua Penyelenggara | : SRI EMA MARIAH |
- KEDUA :** Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai **Bulan November Tahun 2016** dan berakhir sampai dengan **Bulan Oktober Tahun 2019**

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dari Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 1 November 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA CIMAHI,**



DEKON NUGRAHAWAN, S.Si.
Pembina
NIP. 197205201999011001